

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : 264 / DIRJEN / 2005

TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT
*CUSTOMER PREMISES EQUIPMENT (CPE) UNIVERSAL MOBILE
TELECOMMUNICATION SYSTEM – TIME DIVISION DUPLEXING (UMTS – TDD)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis alat dan Perangkat Telekomunikasi menentukan bahwa setiap alat dan perangkat telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan teknis;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM.10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, setiap pengujian alat dan perangkat telekomunikasi harus berdasarkan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat *Customer Premises Equipment (CPE) Universal Mobile Telecommunication System – Time Division Duplexing (UMTS-TDD)*;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881).

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/P/M.Kominfo/I/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT *CUSTOMER PREMISES EQUIPMENT (CPE) UNIVERSAL MOBILE TELECOMMUNICATION SYSTEM – TIME DIVISION DUPLEXING (UMTS – TDD)*

Pasal 1

Alat dan Perangkat *Customer Premises Equipment (CPE) Universal Mobile Telecommunication System – Time Division Duplexing (UMTS-TDD)* wajib mengikuti persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Pelaksanaan Sertifikasi Alat dan Perangkat *Customer Premises Equipment (CPE) Universal Mobile Telecommunication System – Time Division Duplexing (UMTS-TDD)* wajib berpedoman pada persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 12 Oktober 2005

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

BASUKI YUSUF ISKANDAR

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Sekditjen Postel;
3. Para Direktur di lingkungan Ditjen Postel;
4. Kepala Balai Pengujian Perangkat Telekomunikasi.

LAMPIRAN : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
POS DAN TELEKOMUNIKASI
NOMOR : 264 / Dirjen / 2005
TANGGAL : 12 Oktober 2005

**PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT
CUSTOMER PREMISES EQUIPMENT (CPE) UNIVERSAL MOBILE
TELECOMMUNICATION SYSTEM-TIME DIVISION DUPLEXING (UMTS-TDD)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

A. Ruang Lingkup

Persyaratan teknis ini meliputi ruang lingkup, definisi, singkatan, aplikasi, karakteristik umum, karakteristik utama, serta persyaratan pengujiannya.

B. Definisi

1. CPE UMTS-TDD adalah alat yang dipasangkan dan diletakan pada sisi pelanggan dan biasa disebut *MODEM (MODulator/DEModulator)* UMTS-TDD, dimana modem tersebut dapat berbentuk *Desktop* dan juga *PCMCIA*.
2. MODEM adalah sebuah perangkat elektronik yang berfungsi untuk mengubah signal menjadi data. Modem UMTS-TDD mentransmit data melalui udara (*air-interface*).

C. Singkatan

CISPR : *The International Special Committee on Radio Interference*
CPE : *Customer Premises Equipment*
Mcps : *Mega chip per second*
Modem : *Modulator Demodulator*
PCMCIA : *Personal Computer Memory Card International Association*
TDD : *Time Division Duplexing*
UE : *User Equipment*
UMTS : *Universal Mobile Telecommunication System*

BAB II

KARAKTERISTIK TEKNIS

A. Karakteristik Umum

1. Modem dimaksud hanya digunakan untuk komunikasi di dalam gedung atau beroperasi di lokasi terbatas (*localized*).
2. Modem dimaksud beroperasi bersama dalam suatu range frekuensi dan didalam pengoperasiannya tidak menyebabkan interferensi terhadap perangkat komunikasi radio lain.

B. Karakteristik Utama

1. Rentang Frekuensi (*Frequency Ranges*)
Frekuensi yang dapat digunakan pada Modem UMTS-TDD tersebut adalah 2053-2082 MHz.
Alokasi dan penetapan frekuensi ditetapkan oleh Direktorat Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
2. Antena Pemancar (*Transmitter Antenna*)
Antena Pemancar harus terintegrasi dengan perangkatnya.
3. Sensitivitas Penerima (*Receiver Sensitivity*)
Sensitivitas maksimum dari penerima tidak lebih besar dari -113 dBm pada 3.84 Mcps dan -110 dBm pada 7.68 Mcps.
4. Transmit Power
Transmit power harus tidak melebihi dari 24 dBm +1/-3 dB.
5. Radiated Emission Limits.
Mengacu pada CISPR 22 dan 24 atau standar yang setara.
6. Display Indicator
Memiliki indikator untuk menunjukkan kondisi power dan konektifitas.

BAB III PERSYARATAN PENGUJIAN

A. Cara Pengambilan Contoh Uji

Pengambilan benda uji dilakukan secara random menurut prosedur uji yang berlaku.

B. Cara Uji

Cara uji ditetapkan oleh institusi penguji yang mampu memperlihatkan secara kualitatif dan kuantitatif bahwa benda uji yang memenuhi persyaratan teknis ini.

C. Syarat Lulus Uji

Hasil pengujian dinyatakan LULUS UJI, jika semua benda uji memenuhi ketentuan seperti tercantum dalam persyaratan teknis ini.

Jika benda uji dinyatakan TIDAK LULUS UJI, maka semua kelompok yang termasuk dalam benda uji dinyatakan juga tidak lulus uji.

D. Syarat Keselamatan dan Kesehatan

Alat dan Perangkat dimaksud harus dirancang bangun sedemikian rupa sehingga pemakai terlindung dari gangguan listrik maupun elektromagnetik.

E. Syarat Penandaan (label)

Setiap Alat dan Perangkat dimaksud wajib ditandai, memuat nama pabrik dan negara pembuat, *merk*, *type*, dan nomor seri serta memenuhi ketentuan sertifikasi.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 12 Oktober 2005

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

BASUKI YUSUF ISKANDAR